

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat ditingkatkan melalui kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. Masyarakat juga dipaksa untuk mengikuti perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi satu sama lain, tetapi juga telah membuka mata orang-orang pada dunia baru, interaksi, pasar, dan jaringan bisnis global yang tanpa batas.

Zaman modern ini teknologi yang paling canggih dalam bidang perekonomian nasional sedang ditingkatkan untuk menciptakan keharmonisan sosial dan perekonomian yang lebih baik. Dengan kemajuan teknologi saat ini, segala macam aktivitas masyarakat menjadi lebih muda¹. Misalnya, salah satu contohnya adalah *platform* keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech, yaitu pinjaman *online*. Perubahan setiap aktivitas ekonomi yang berbasis digital juga memberikan dampak pada aspek lainnya seperti sosial, budaya, politik dalam hidup masyarakat².

Munculnya industri *fintechi*, yang menyediakan produk keuangan berbasis digital, membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman. *Fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer* (P2P) atau pinjaman online dengan syarat yang lebih mudah daripada yang ditawarkan oleh bank atau

¹ Setiyo Utomo, Alfian Alfian, and Lisa Aprilia, "Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online," *Crepido* 4, no. 2 (2022): 70-82.

² Ibid

koperasi biasa. *Fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer* (P2P) atau pinjaman online dengan syarat yang lebih mudah daripada bank atau koperasi konvensional³.

Penyedia layanan finansial teknologi melihat peningkatan jumlah pelaku pinjaman *online*. Pinjaman *online* biasanya digunakan oleh pekerja, petani, nelayan, dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Namun, bunga pinjaman online cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis pinjaman konvensional. Selain itu, jika pelanggan gagal membayar, mereka harus membayar denda. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak dapat melakukan pengawasan dan penindakan yang memadai terhadap lebih dari 227 perusahaan pinjaman antar sesama yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai akibat dari munculnya penyedia jasa keuangan berbasis internet yang semakin meningkat di Indonesia.

Setelah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikeluarkan pada tahun 2016 dan 2017, pinjaman *online* mulai muncul. Tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memberantas pinjaman online ilegal karena banyaknya yang ilegal. Masyarakat disarankan untuk memeriksa daftar pinjaman online di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman *ilegal*. Masyarakat tertarik dengan pinjaman online karena proses pendaftaran dan pencairan dana sangat mudah hanya dengan foto diri dan KTP. Klien kemudian terjebak dengan bunga pinjaman yang tinggi dan jangka waktu pembayaran yang pendek. Sejak tahun 2012, fungsi, tugas, dan otoritas pengaturan akan

³ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra et al., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020).

diperluas, sesuai dengan perubahan yang dibuat dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2011.

Tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemblokiran terhadap platform pinjaman *illegal* sejumlah 6.680, jumlah itu adalah kalkulasi dari tahun 2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan regulator dengan Satua Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan *Ilegal* (Satgas Pasti) untuk melakukan peningkatan terhadap koordinasi penanganan investasi dan pinjaman onlinen *illegal*⁴.

Pinjaman online ilegal telah menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir. Pinjaman online ilegal adalah praktik pinjaman yang dilakukan secara daring tanpa adanya regulasi yang memadai dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang tidak berlisensi atau tidak sah⁵. Nasabah yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal ini sering mengalami berbagai masalah.

Pelanggaran yang dilakukan *platform* digital pinjaman *online* diantaranya adalah tidak adanya izin operasional, implementasi yang dilakukan tidak sesuai sebagaimana aturan perundang-undangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 26 menjelaskan bahwa “pihak penyelenggara bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfataannya harus memperoleh persetujuan

⁴ R. Anggraeni, "Sejak 2018 hingga 2023, Sebanyak 6.680 Pinjol Ilegal Diberantas OJK," *Finansial Bisnis* (2024), diakses 10 Januari 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240110/563/1730983/sejak-2018-hingga-2023-sebanyak-6680-pinjol-ilegal-diberantas-ojk>.

⁵ Tampubolon, M. H. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.4, 1585-1600.

pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sanksi yang diberikan kepada pemilik *platform* digital pinjaman *online* dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 47 Ayat (1) yaitu “sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 29 menjelaskan bahwa “penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau”.

Hadirnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertujuan untuk mendukung perkembangan teknologi terhadap operasional industry keuangan, termasuk juga sector perbankan. Hadirnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan legitimasi yang cukup besar terhadap *fintech (financial techmology)*⁶.

⁶ Putra. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1).

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dalam hal ini adalah pinjaman *online* mendapatkan perlindungan dan ketentuan tentang aktivitas, penggunaan dan sistem pembayarannya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 213 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan⁷.

Penulis berpendapat penyebab dari banyaknya korban pinjaman online tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai hal adanya bahaya dari pinjaman online karena sering kali yang menjadi sasaran adalah golongan masyarakat menengah kebawah yang mana mereka tidak memahami bahaya pinjaman online yang ilegal, sehingga masyarakat tersebut tergiur dengan kemudahan pendaftaran dan pencairan dana pinjaman online.

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2022) menjelaskan bahwa penegakkan hukum terhadap perusahaan pinjaman *online* harus terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini dikarenakan jika tidak dilakukan maka tidak mendapatkan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan aktivitas berupa pinjaman *online*. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2023) menjelaskan bahwa layanan pinjaman *online* harus didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan bantuan kepada pembangunan ekonomi negara dan masyarakat. Perjanjian pinjaman *online* berdasarkan KUHPerdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁷ Ibid

77/POJK.01/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan terdahulu adalah peneliti melakukan analisis terkait dengan proses administrasi daripada *platform online* dan juga sanksi yang akan diberikan apabila melanggar peraturan perundang-undangan. Peneliti juga melakukan analisis terkait dengan implemementasi peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman *online* dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam hal hukum, segala bentuk perjanjian menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pada tulisan ini, membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi bagi pengguna pinjaman online ilegal, cara mencegah terjadinya pinjaman online ilegal untuk masyarakat kedepannya dan banyak sekali masyarakat yang tertarik pada pinjaman online.

Fenomena pinjaman online (pinjol) telah menjadi isu yang serius di Indonesia, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan sosial. Salah satu kasus tragis terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, di mana sepasang suami istri ditemukan tewas diduga akibat tekanan utang pinjaman online. Kasus ini melibatkan Prico Dwi Pramadana Putra (24) dan Ida Dwi Damayanti (26), yang ditemukan meninggal dunia di rumah mereka di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, pada tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB.

Menurut Kapolsek Purwoharjo, AKP Budi Hermawan, kedua korban sering terlibat cekcok akibat tidak mampu menghadapi teror dari penagih utang pinjaman online. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan psikologis yang berat yang dialami oleh korban akibat utang yang tidak terkelola dengan baik. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan penyebab pasti kematian korban perempuan serta mengungkap lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatan utang pinjaman online.

Kasus ini menunjukkan dampak serius dari pinjaman online yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat berujung pada tragedi kemanusiaan. Penelitian ini akan berfokus pada strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kasus serupa, termasuk peran penting dari lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam jerat utang pinjaman online⁸.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian RI, Kementerian Kominfo, dan Kemenkop UKM mengeluarkan pernyataan bersama pada 20 Agustus 2021 untuk memberantas pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Kelima lembaga ini berkomitmen memperkuat langkah-langkah edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum, serta melibatkan kerjasama internasional dan meningkatkan literasi keuangan. Upaya ini melibatkan pemblokiran situs, patroli siber, dan pelarangan kerja sama antara penyedia jasa pembayaran dengan pinjaman online ilegal, guna melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online yang tidak sah.

⁸ D. Sutardi, "Tragis! Tak Tahan Diancam Pinjol, Suami Istri di Banyuwangi Nekat Gantung Diri," *Disway.id* (2023), diakses 29 Juni 2023, <https://disway.id/read/710337/tragis-tak-tahan-diancam-pinjol-suami-istri-di-banyuwangi-nekat-gantung-diri>.

Penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini mencakup berbagai studi mengenai peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Studi oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti (2020) dalam "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal" membahas upaya hukum OJK termasuk pembentukan Satgas Waspada Investasi dan koordinasi dengan instansi terkait meskipun OJK tidak memiliki pengawasan langsung terhadap pinjaman online ilegal. Abdurrazaq Triansyah dkk. (2022) dalam "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal" fokus pada regulasi dan sanksi OJK di wilayah Yogyakarta⁹, sedangkan Grasela Gloria Sengkey (2023) dalam "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia" menekankan pada upaya preventif OJK seperti pengarahan dan edukasi¹⁰. Alifia Salvasani dan Munawar Kholil (2020) dalam "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan" memberikan wawasan tentang tindakan OJK di Jakarta Pusat termasuk pemblokiran aplikasi ilegal¹¹. Sementara itu, Sri Kusuma Wardhani Ida Ayu (2022) dalam "Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Perusahaan Fintech Lending Ilegal" menjelaskan regulasi OJK terkait fintech lending dan hambatan yang dihadapi OJK dalam pengawasan fintech ilegal. Penelitian-penelitian ini memberikan

⁹ Abdurrazaq Triansyah et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)," *Cross-border* 5, no. 2 (2022): 1090-1104.

¹⁰ Grasela Gloria Sengkey, "Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal di Indonesia," *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 2 (2023).

¹¹ Alifia Salvasani and Munawar Kholil, "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252-259.

landasan teoritis dan praktis yang kuat untuk menganalisis kewenangan dan efektivitas OJK dalam menangani pinjaman online ilegal¹².

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatasi layanan pinjaman online ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana integrasi teknologi dan kebijakan terkait Strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas layanan pinjaman online ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatasi layanan pinjaman online ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk Mengetahui integrasi teknologi dan kebijakan terkait Strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas layanan pinjaman online ilegal.

D. Manfaat Penelitian


1. Secara teoritis
 - a. Dapat menyumbang ilmu untuk pengembangan terutama dalam perkembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.
 - b. Dapat memberikan pengetahuan, pembahasan, dan wawasan kepada mahasiswa/orang lain sebagai referensi pembaca khususnya berkaitan perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online secara illegal

¹² Sri Kusuma Wardhani Ida Ayu, "Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Perusahaan Fintech Lending Ilegal," *Vyavahara Duta* 17, no. 1 (2022): 31-41.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat bertambahnya pengetahuan dalam bidang hukum, terutama di bagian perlindungan hukum nasabah pinjaman online secara illegal
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi gambaran dalam kehidupan terkait aturan yang berkaitan dengan pinjaman online secara illegal sesuai undang-undang yang berlaku.
- c. Sebagai buku atau panduan atau referensi, sebagai masukan bagi siapapun yang berkecimpungan dalam bisnis pinjam meminjam uang berbasis online, atau sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang pinjam meminjam uang berbasis online atau lainnya.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

KETERANGAN

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada analisis wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal berdasarkan landasan hukum yang ada. Penelitian ini diawali dengan pemahaman tentang permasalahan pinjaman online ilegal yang semakin marak dan merugikan masyarakat. Selanjutnya, penelitian menelaah peran dan wewenang OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, serta peraturan OJK terkait, seperti POJK No. 77/POJK.01/2022 dan POJK

No. 18/POJK.07/2018. Dalam kerangka ini, penelitian menganalisis bagaimana regulasi ini diterapkan untuk melindungi konsumen dan menindak pelaku pinjaman online ilegal. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut dan mengevaluasi efektivitas upaya OJK. Akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan edukasi masyarakat untuk meminimalkan risiko pinjaman online ilegal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum terkait dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, peraturan OJK, dokumen resmi, dan jurnal ilmiah. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana implementasinya dalam konteks penanganan pinjaman online ilegal. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi secara mendalam aspek-aspek hukum yang mengatur layanan pinjaman online serta mengidentifikasi tantangan dan kelemahan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berbasis pada analisis hukum yang komprehensif.

1. Metode Pendekatan

Untuk mengkaji strategi OJK dalam pemberantasan pinjaman online, metode penelitian ini menggunakan yuridis normative yaitu memuat bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, beserta bahan hukum sekunder, seperti literatur, karya ilmiah hukum, dan bahan literatur lain yang membahas tentang bahan pembuatan ini. karya ilmiah¹³.

2. Jenis Penelitian

Sumber penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena memberikan rincian secara tepat dan komprehensif tentang suatu kondisi. Mayoritas kegiatan penelitian dilakukan dengan memaparkan apa yang sesuai dengan fakta, oleh karena itu pembuatan skripsi ini dilakukan dengan pembahasan secara mendeskripsikan atau deskriptif. Tujuan dari jenis karya ilmiah ini adalah bisa merumuskan gambaran isian data mengenai objek penelitian mengenai perlindungan hukum se jelas mungkin sehingga memungkinkan untuk menggali hal-hal yang ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁴.

3. Sumber Data

Gagasan data statistiknya adalah subjek data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder yaitu yang terdiri dari:

¹³ Amirudin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada.

¹⁴ ibid

- a. Bahan Hukum Primer: Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang – undang No 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Online, KUHPerduta.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Undang-undang lainnya yang Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, dokumen, internet, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier: Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Inggris Indonesia, Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menyelidiki, menganalisis, dan menganalisis sumber hukum secara sinkron dengan studi ini untuk mengumpulkan isi data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi literatur karena memungkinkan dia untuk belajar tentang aspek-aspek masalah yang telah dipelajari, mengumpulkan data penting untuk penelitian masa depan, dan mendapatkan referensi untuk studi sebelumnya melalui buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya melalui buku, jurnal, artikel, dan penelitian temuan¹⁵.

¹⁵ Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenadamedia Group.

5. Metode Analisis Data

Teknik menganalisa data kualitatif menggunakan data yang telah diklasifikasikan dan dipilih sesuai dengan relevansinya. Data ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan Solusi atas masalah melalui studi literatur. Penalaran induktif, yang melibatkan penarikan kesimpulan dari kajian teori yang relevan dan literatur, digunakan dalam analisis data kualitatif ini,¹⁶.

G. Landasan Teori

Penelitian terdahulu dalam skripsi merupakan tinjauan literatur yang membahas studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang diangkat. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana peneliti lain telah mengeksplorasi masalah yang serupa, mengidentifikasi celah-celah yang ada dalam penelitian sebelumnya, dan menunjukkan kontribusi baru yang akan diberikan oleh penelitian yang sedang dilakukan. Dalam bagian ini, penulis biasanya menyajikan ringkasan dari temuan-temuan utama, metodologi, serta keterbatasan dari penelitian-penelitian terdahulu, yang akan menjadi dasar untuk pengembangan kerangka teori dan metodologi penelitian yang lebih lanjut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Jurnal & Tahun	Persamaan	Perbedaan	Penjelasan
Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal	Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti	Acta Comitas 5.1 (2020)	Sama-sama membahas upaya hukum OJK dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal,	Menggunakan metode penelitian hukum empiris.	Penelitian ini menyoroti bahwa OJK tidak memiliki pengawasan langsung terhadap pinjaman online ilegal

¹⁶ ibid

			termasuk pembentukan Satgas Waspada Investasi dan koordinasi dengan instansi terkait.		dan mendiskusikan kendala teknis dalam pemblokiran aplikasi ilegal.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta)	Abdurrazaq Triansyah, Putri Nur Siti Julianti, Nadyva Fakhriyah, Andi M Afif	Cross-border 5.2 (2022)	Membahas peran dan regulasi OJK dalam melindungi konsumen dari pinjaman online ilegal dan sanksi yang diterapkan oleh OJK.	Fokus pada wilayah Yogyakarta dan studi kasus lokal.	Penelitian ini menyoroti sanksi administratif yang diterapkan oleh OJK kepada pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan dan bagaimana OJK menangani kasus pinjaman online ilegal secara lokal.
Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia	Grasela Gloria Sengkey	LEX ADMINISTRATUM 11.2 (2023)	Sama-sama membahas fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam mengawasi dan mengatur pinjaman online ilegal.	Menekankan pada peran preventif OJK seperti pengarahan, edukasi, dan sosialisasi terkait P2P lending.	Penelitian ini memberikan pandangan mendalam tentang regulasi OJK terkait fintech dan upaya preventif yang dilakukan oleh OJK untuk mengawasi fintech ilegal serta pengumpulan dan pengelolaan data oleh OJK.

<p>Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)</p>	<p>Alifia Salvasani, Munawar Kholil</p>	<p>Jurnal Privat Law 8.2 (2020)</p>	<p>Membahas peranan OJK dalam menangani fintech peer-to-peer lending ilegal termasuk pembentukan Satgas Waspada Investasi dan pemblokiran aplikasi ilegal.</p>	<p>Studi fokus pada OJK Jakarta Pusat dan penggunaan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.</p>	<p>Penelitian ini memberikan wawasan tentang penyebab maraknya fintech ilegal dan berbagai tindakan OJK dalam menangani fintech ilegal, termasuk pemblokiran aplikasi dan koordinasi dengan pihak berwenang.</p>
<p>Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Perusahaan Fintech Lending Ilegal</p>	<p>Sri Kusuma Wardhani Ida Ayu</p>	<p>Vyavahara Duta 17.1 (2022)</p>	<p>Sama-sama membahas peran OJK dalam mengawasi dan mengatur fintech lending ilegal serta hambatan yang dihadapi OJK.</p>	<p>Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta fokus pada peran OJK sebagai lembaga pengawas fintech lending ilegal.</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan regulasi khusus yang dikeluarkan OJK terkait fintech lending dan hambatan internal serta eksternal yang dihadapi OJK dalam mengawasi fintech lending ilegal, serta usaha hukum preventif dan represif yang dilakukan OJK.</p>

Data Diolah Penulis : 2024

H. Sistematika Skripsi

Guna memudahkan dalam memahami dan mengimplementasikan hasil dari perumusan karya ilmiah ini, maka skripsi harus ditulis secara sistematis, proses ini termasuk :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang, pembatasan rumusan masalah, tujuan, keuntungan penelitian kerangka pemikirn, sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang doktrin, teori, pendapat para ahli serta peraturan hukum mengenai pinjaman online, dasar hukum terkait pinjaman online yang terdiri dari pengertian otoritas jasa keuangan, tugas dari otoritas jasa keuangan, kewenangan dari otoritas jasa keuangan. Bab ini juga menjelaskan tentang tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dan tinjauan umum tentang ketentuan tentang perlindungan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatasi layanan pinjaman online ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Bagaimanakah integrasi teknologi dan kebijakan terkait Strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas layanan pinjaman online illegal

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran terkait dengan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatasi layanan pinjaman online ilegal berdasarkan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan
Bagaimanakah integrasi teknologi dan kebijakan terkait Strategi Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dalam memberantas layanan pinjaman online illegal